

LAPORAN AKHIR TA. 2013



**ANALISIS STRUKTUR-PERILAKU-KINERJA  
PASAR BUAH-BUAHAN**

Jl. Ahmad Yani 70 Bogor 16161, Telp. 0251-8333964, Faks. 0251-8314496  
E-Mail : pse@litbang.deptan.go.id, publikasi\_psekp@yahoo.co.id  
URL : <http://pse.litbang.deptan.go.id>

Oleh:

Bambang Sayaka  
Sahat M. Pasaribu  
Ening Ariningsih  
Sri Nuryanti  
Delima Hasri Azahari  
Edi A. Saubari  
Yuni Marisa

**Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian**

Jl. Ahmad Yani 70 Bogor 16161, Telp. 0251-8333964, Faks. 0251-8314496  
E-Mail : pse@litbang.deptan.go.id, publikasi\_psekp@yahoo.co.id  
URL : <http://pse.litbang.deptan.go.id>



**PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN**

Jl. Ah 70 Bogor 16161, Telp. 0251-8333964, Faks. 02  
2013  
E-mail : pse@litbang.deptan.go.id, publikasi\_psekp@yahoo.co.id  
URL : <http://pse.litbang.deptan.go.id>



SCIENCE. INNOVATION. NETWORKS

---



## RINGKASAN EKSEKUTIF

### PENDAHULUAN

1. Pasar produk buah-buahan dalam negeri akhir-akhir ini dibanjiri buah-buahan impor, terutama Cina (55%), yang memerlukan devisa cukup besar dari tahun ke tahun. Maraknya impor buah-buahan harus membuat pemerintah menjadi mawas diri karena pada saat yang bersamaan ekspor buah Indonesia relatif kecil. Oleh karena itu, Pemerintah mengatur pembatasan impor hortikultura untuk melindungi produksi buah-buahan dan sayuran dalam negeri melalui Permentan No. 86/2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) yang merupakan revisi dari Permentan No. 47/2013 bertujuan *untuk memberi kepastian dalam pelayanan pemberian RIPH dan pelaksanaan impor produk hortikultura oleh setiap orang yang melakukan impor produk hortikultura dan jaminan atas produk hortikultura yang diimpor agar memenuhi keamanan pangan*. Di samping itu, Kementerian Perdagangan juga menerbitkan Permendag No. 60/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura yang direvisi menjadi Permendag No. 16/2013, yang menegaskan bahwa *impor produk hortikultura, termasuk buah-buahan, hanya bisa dilakukan jika kebutuhan konsumsi masyarakat belum terpenuhi*. Untuk pengendalian impor buah-buahan juga diterbitkan Permentan No. 42/2012 tentang Pembatasan Pelabuhan Impor Produk Hortikultura.

2. Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui organisasi pasar buah-buahan dalam negeri. Secara khusus tujuan penelitian adalah untuk: (a) Menganalisis struktur pasar buah-buahan di dalam negeri; (b) Menganalisis perilaku pasar buah-buahan di dalam negeri; (c) Menganalisis manfaat dan kinerja pasar buah-buahan di dalam negeri; dan (d) Menganalisis potensi efektivitas Permentan No. 47/2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, khususnya buah-buahan, dan Permentan 42/2012 tentang Pembatasan Pelabuhan Impor Buah Segar terhadap penurunan impor dan pertumbuhan produksi buah-buahan dalam negeri.

### METODOLOGI

3. Penelitian dilakukan di daerah pintu masuk impor buah, daerah produksi buah, dan daerah yang konsumennya potensial, yaitu Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan. Responden yang dijadikan sumber data dan informasi meliputi Badan Pusat Statistik, Direktorat Jenderal Bina Produksi Hortikultura, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Perdagangan, Dewan Hortikultura Nasional, Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota lokasi survei, importir buah-buahan, produsen buah-buahan, distributor, dan pengecer buah-buahan, serta konsumen buah. Penelitian ini menggunakan metode *structure*,

*conduct, and performance* (SCP) untuk menganalisis pasar buah-buahan dalam negeri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Struktur Pasar

4. Mengacu pada tatanan perdagangan dunia, buah yang dipasarkan di Indonesia berasal dari dua sumber, yaitu lokal dan impor. Struktur pasar buah impor di Indonesia didominasi oleh tiga negara, yaitu Cina, Thailand, dan Amerika Serikat, di mana berdasarkan nilai impornya pangsa terbesar buah impor berasal dari negara Cina (sekitar 50%), disusul oleh Thailand dan Amerika Serikat. Dari lebih dari 40 negara asal buah impor di Indonesia, ketiga negara tersebut memiliki total pangsa buah impor berkisar antara 79 persen (tahun 2012) hingga 86 persen (tahun 2009). Dengan demikian, struktur pasar buah impor di Indonesia merupakan struktur pasar oligopoli.
5. Struktur pasar sepuluh buah impor yang termasuk dalam Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH), yaitu pisang, nenas, mangga, jeruk, anggur, melon, pepaya, apel, durian, dan lengkeng umumnya menunjukkan struktur pasar oligopoli, di mana hanya beberapa negara tertentu menguasai pasar impor buah-buahan tersebut di Indonesia ( $CR_4 > 40\%$ ). Bahkan, untuk beberapa jenis buah tertentu seperti jeruk, pepaya, durian, dan lengkeng struktur pasarnya sudah mengarah ke struktur pasar monopoli.
6. Volume buah impor yang dipasarkan di Pasar Induk Kramat Jati sangatlah kecil dibandingkan dengan volume buah lokal yang dipasarkan di tempat yang sama. Pada tahun 2012, volume buah-buahan impor hanya sekitar 2,7 persen dari total buah yang dipasarkan di Pasar Induk Kramat Jati. Seperti halnya di Pasar Induk Kramat Jati, pasar tradisional di berbagai lokasi penelitian, seperti Pasar Induk Caringin (Bandung), Pasar Sentral (Medan), Pasar Buah Windoren (Surabaya), Pasar Terong (Makassar), dan Pasar Buah Batukandik (Denpasar) juga didominasi oleh buah-buahan lokal.
7. Secara umum, struktur pasar buah lokal di Pasar Induk Kramat Jati adalah oligopoli, di mana pangsa pasar buah terbesar berasal dari Provinsi Jawa Timur (25%), disusul oleh Jawa Tengah (18%), Jawa Barat (13%), dan Lampung (11%). Keempat daerah tersebut bersama-sama menyumbang 67 persen ( $CR_4 = 67\%$ ) dari keseluruhan pasokan buah-buahan ke Pasar Induk Kramat Jati.
8. Berbeda dengan pasar tradisional, pasar modern atau *supermarket* menyediakan buah impor lebih banyak dalam paket pelayanannya. Walaupun demikian, pada saat buah lokal musiman tiba waktu panennya, *supermarket* juga menjual buah-buahan tersebut seperti manggis, duku, rambutan, mangga, durian, sawo, dan nangka.

---

9. Kebijakan pengaturan impor buah oleh pemerintah berdampak pada turunnya ketersediaan buah impor, sehingga harganya meningkat 50% hingga 100%. Di sisi lain, kebijakan tersebut berdampak pada turut meningkatnya harga dan ketersediaan buah lokal. Turunnya ketersediaan buah impor menyebabkan perubahan komposisi buah yang diusahakan distributor, supermarket, maupun pedagang pengecer. Persentase buah impor menurun, sementara persentase buah lokal meningkat. Di Lotte Mart, kebijakan tersebut bahkan berdampak sangat drastis pada komposisi buah-buahan yang dijualnya, dari 70 persen buah impor menjadi hanya 30 persen.

10. Berbagai hambatan masuk pasar buah diantaranya adalah regulasi dan birokrasi, kelembagaan, teknologi, dan modal/biaya investasi. Kebijakan impor buah yang diatur dalam Permentan No. 86/2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) menghambat importir buah tergabung dalam Asosiasi Importir (ASEIBSSINDO) untuk memperoleh kuota buah yang diimpor. Terkait hambatan kelembagaan, hanya pedagang yang menjadi anggota koperasi yang boleh beroperasi di Pasar Induk Kramat Jati Jakarta. Hambatan lain yang dihadapi adalah teknologi penanganan pasca panen dan penyimpanan yang masih kurang baik, khususnya untuk buah lokal, yang menyebabkan tingginya tingkat kerusakan dan susut. Selain itu, modal/biaya investasi besar yang diperlukan dalam bisnis ini juga menjadi hambatan masuk pasar buah-buahan.

11. Buah-buahan yang dipasarkan di pasar domestik terdiferensiasi satu sama lain. Diferensiasi produk berdasarkan asal buah membedakan buah-buahan asal impor dan buah-buahan lokal. Buah lokal maupun buah impor kemudian terdiferensiasi lagi berdasarkan asal (negara atau daerah), varietas, merk dagang, *grade* dan juga kemasannya dan cara penjualannya.

### **Perilaku Pemasaran**

12. Promosi komoditas buah lokal dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan instansi terkait. Kegiatan resmi untuk promosi buah antara lain seperti pameran buah di tingkat nasional dan daerah. Hal ini bermanfaat untuk mengenalkan ragam dan kualitas buah lokal, tetapi belum mampu mendorong produsen atau petani buah untuk meningkatkan produksi dan kualitas. Di samping itu, promosi tersebut belum bisa mendorong konsumen untuk lebih banyak memilih buah lokal dibanding impor dan belum meningkatkan ekspor buah secara signifikan.

13. Promosi buah biasanya dilakukan oleh pengecer pasar modern untuk pemasaran buah impor. *Supermarket* membuat *leaflet* atau memasang spanduk/*banner* untuk memberi informasi kepada konsumen tentang buah yang sedang dijual. Promosi biasanya meliputi jenis dan kualitas buah, harga buah, dan potongan harga yang diberikan oleh pengecer kepada pembeli.

---

14. Penelitian dan pengembangan varietas buah unggul lokal dilakukan oleh Badan Litbang Pertanian maupun oleh perguruan tinggi. Adopsi varietas unggul sudah dilakukan oleh sebagian petani atau produsen buah tetapi belum optimal. Promosi atau sosialisasi yang lebih memadai, ketersediaan benih atau bibit dalam jumlah yang memadai untuk budidaya skala komersial bisa membantu mempercepat adopsi buah varietas unggul.

15. Penentuan harga buah lebih ditentukan oleh pedagang karena secara umum pasar buah dalam negeri bersifat oligopoli. Persaingan yang ketat antar importir membuat harga buah impor relatif bersaing. Biaya distribusi yang mahal membuat harga buah impor menjadi lebih mahal dan pada taraf tertentu daya beli konsumen relatif baik.

16. Pembayaran oleh pedagang besar maupun pengecer buah impor kepada importir adalah kontan karena importir tidak bersedia menanggung buah yang tidak laku dijual. Pembayaran oleh pedagang pengumpul kepada petani adalah kontan, tetapi sebagian membayar dengan kredit atau sekedar memberi uang muka terlebih dahulu. Pembayaran oleh hotel atau *supermarket* kepada pemasok buah lokal atau instansi/perusahaan kepada perusahaan katering biasanya juga dengan cara kredit. Konsumen rumah tangga membayar buah kepada pengecer dengan cara kontan.

17. Investasi oleh pemerintah dalam pengembangan buah-buahan relatif sedikit. Pemberdayaan petani hortikultura, termasuk petani buah, seperti yang diamanatkan dalam UU No. 13/2010 tentang hortikultura belum dilakukan secara riil. Pedagang, pengolah, dan petani buah lokal umumnya menggunakan dana sendiri untuk menjalankan usahanya. Jika harus meminjam ke bank para pelaku usaha tersebut memperoleh kredit komersial bukan bersubsidi. Pembinaan atau penyuluhan dalam menjalankan usaha juga jarang diperoleh para pemangku kepentingan tersebut.

18. Jenis buah yang ditanam oleh petani umumnya adalah yang cocok di lokasi setempat sejak dahulu dan mudah pemasarannya. Belum ada pembinaan kepada petani secara intensif bagaimana memilih komoditas buah yang cocok dan bernilai ekonomi tinggi. Konsumen membeli buah sesuai ketersediaan di pasar, selera dan daya beli. Pedagang memasok buah sesuai suplai yang ada dan permintaan pasar. Konsumen tidak bisa diarahkan harus memilih jenis buah lokal jika produsen tidak bisa memenuhi selera pasar.

19. Importir buah, distributor, dan pengecer buah khususnya di pasar modern memiliki badan hukum dalam berbisnis. Hal ini juga bertujuan mempermudah pedagang buah dalam memperoleh kredit dari bank. Mereka tidak melakukan kartel secara *merger* atau akuisisi untuk memperkuat daya tawar, tetapi melalui asosiasi dan pemanfaatan informasi pasar secara baik. Pemasok buah ke *supermarket* dan hotel maupun perusahaan katering juga mempunyai badan

hukum. Pedagang buah di pasar tradisional dan petani buah umumnya tidak berbadan hukum.

20. Kontrak kemitraan secara tertulis dilakukan oleh pemasok buah ke *supermarket* atau hotel maupun rumah sakit. Sebagian distributor buah lokal melakukan kontrak resmi dengan petani atau kelompok tani; sebagian pedagang pengumpul melakukan kemitraan dengan petani tanpa kontrak.

### **Kinerja Pasar**

21. Pada semester pertama tahun 2013 suplai buah di pasar dalam negeri berkurang cukup banyak. Suplai buah impor terhambat karena penerapan RIPH dan suplai buah lokal tidak memadai pada periode tersebut. Suplai buah mulai normal memasuki semester kedua setelah buah impor relatif lancar disistribusikan di pasar domestik.

22. Harga buah rata-rata naik antara 30 sampai 40 persen di tingkat grosir, yaitu di Pasar Induk Kramat Jati, pada bulan-bulan pertama penerapan RIPH. Harga eceran buah naik antara 100 hingga 200 persen karena suplai menipis dan transmisi harga tidak baik.

23. Keuntungan pedagang buah di pasar grosir maupun eceran meningkat per volume penjualan. Volume penjualan yang relatif sedikit karena pasokan menurun dan penjualan berkurang secara signifikan membuat keuntungan total menjadi berkurang cukup banyak. Dalam kondisi normal pedagang buah di pasar modern bisa mencapai di atas 20 persen, sedang keuntungan pedagang buah di pasar tradisional antara 5-10 persen dari biaya penjualan. Petani buah bisa yang produksinya bagus bisa memperoleh keuntungan lebih dari 100 persen sebagai imbas kelangkaan suplai buah di pasar domestik.

### **Efektivitas Kebijakan Pemerintah**

24. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 86/2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) diterbitkan sebagai penyempurnaan Permentan sebelumnya (No. 47/2012) karena ada beberapa klausul yang bertentangan dengan peraturan WTO.

25. RIPH terbaru diupayakan menyesuaikan aturan *WTO Agreement on Agriculture, Article 4 (1 & 2)* yang menyatakan semua impor (akses pasar) tidak boleh dilarang. Pembatasan impor harus menggunakan hambatan tarif atau *tariff barrier* (pajak impor). Impor bisa dilarang jika ada pertimbangan *Sanitary and Phytosanitary, Anti-Dumping, Tariff Rate Quota (TRQ), dan Special Safeguard (SSG)*.

26. Importir buah umumnya tidak menyukai kebijakan ini karena menghambat prosedur impor yang sebelumnya relatif mudah. Berbagai persyaratan yang ditetapkan pemerintah seperti gudang penyimpanan berpendingin membuat

---

sebagian importir tidak bisa lagi mengimpor volume buah sebanyak mereka inginkan. Distributor buah impor juga tidak menyukai peraturan ini karena buah yang disitribusikan semakin sedikit. Pedagang dan petani buah lokal setuju dengan peraturan ini karena bisa meningkatkan penjualan. Hotel, restoran, rumah sakit, dan rumah tangga tidak keberatan dengan catatan buah lokal ditingkatkan suplai dan kualitasnya serta sudah disortir.

27. Permentan No. 42/OT.140/6/2012 tentang tindakan karantina tumbuhan mengatur pemasukan buah dan sayuran buah segar ke dalam wilayah Republik Indonesia. Dalam hal ini diatur tentang pelabuhan/tempat masuknya buah impor, yakni pelabuhan laut Belawan (Medan), Tanjung Perak (Surabaya), Soekarno-Hatta (Makassar), dan pelabuhan udara Soekarno-Hatta (Jakarta). Pelabuhan lain yang memungkinkan untuk impor buah segar adalah kawasan perdagangan bebas Batam, Bintan, dan Karimun. Pelabuhan Tanjung Priok hanya bisa diakses oleh negara-negara yang memperoleh MRA (*mutual recognition agreement*) dari Pemerintah Indonesia, yaitu Kanada, Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru.

28. Pemasukan buah impor sebagian besar melalui Tanjung Perak. Importir umumnya tidak setuju karena menambah biaya distribusi buah untuk pemasaran di Jakarta dan sekitarnya. Impor buah melalui kawasan perdagangan bebas tidak boleh didistribusikan ke daerah lain. Pelabuhan laut Makassar tidak bisa digunakan impor buah karena fasilitas karantina pertanian tidak memadai.

## **IMPLIKASI KEBIJAKAN**

### **Tujuan**

29. Meningkatkan kinerja pasar buah dalam negeri dengan memanfaatkan peluang pasar domestik maupun ekspor. Kinerja pasar buah domestik diukur dari peningkatan pendapatan pelaku usaha yang meliputi petani atau produsen, pedagang dan kepuasan konsumen.

### **Dasar Pertimbangan**

30. Potensi pasar buah di dalam negeri maupun ekspor masih sangat besar. Seluruh pelaku usaha dalam industri buah didorong agar bisa meningkatkan pangsa pasar untuk mengurangi impor dan menghasilkan devisa melalui peningkatan ekspor buah.

### **Kebijakan**

31. Meningkatnya volume dan nilai buah impor akhir-akhir ini memberi sinyal bahwa permintaan buah dalam negeri cukup tinggi, tetapi di pihak lain

---

produksi buah dalam negeri belum mampu memenuhi permintaan pasar tersebut. Besarnya impor buah dari Cina dan negara lain seharusnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah secara baik untuk mengeksport produk buah-buahan yang laku di pasar internasional seperti salak, mangga dan manggis.

32. Peningkatan produksi buah dalam negeri perlu terus ditingkatkan, demikian juga kualitasnya. Pelaku agribisnis buah dalam negeri perlu terus difasilitasi agar bisa menghasilkan dan memasarkan buah segar maupun olahan bermutu dengan dukungan penyuluhan produksi maupun sortir serta pengemasan, promosi, infrastruktur, akses pasar maupun permodalan.

33. *Grading* buah lokal sesuai dengan kualitas dan ukuran perlu terus dilakukan agar buah lokal semakin banyak konsumennya di pasar dalam negeri. Kemitraan yang saling menguntungkan antara petani dan pedagang buah harus terus dikembangkan.

34. Pengaturan impor buah dalam jangka pendek membuat harga buah impor dan buah lokal menjadi lebih mahal. Momentum ini harus bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang oleh pemangku kepentingan industri buah nasional agar pasar domestik bisa dimanfaatkan dengan lebih optimal. Lebih jauh lagi adalah mengeksport lebih buah lokal agar sebagai sumber devisa.

35. Pelabuhan impor untuk pemasukan buah seharusnya difasilitasi sesuai persyaratan yang berlaku. Jika fasilitas tersebut belum memenuhi, misalnya karantina pertanian seperti di Pelabuhan Laut Makassar, sebaiknya secara resmi ditutup untuk buah impor dan dialihkan ke pelabuhan yang memiliki fasilitas lengkap.

URL : <http://pse.litbang.deptan.go.id>

---



## Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Jl. Ahmad Yani 70 Bogor 16161, Telp. 0251-8333964, Faks. 0251-8314496

E-Mail : [pse@litbang.deptan.go.id](mailto:pse@litbang.deptan.go.id), [publikasi\\_psekp@yahoo.co.id](mailto:publikasi_psekp@yahoo.co.id)

URL : <http://pse.litbang.deptan.go.id>

---